

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran umum Siwalimanews.com

Siwalimanews.com merupakan berita versi daring dari Koran Siwalima. Berita yang diterbitkan oleh harian Siwalima biasanya akan diunggah pada media lokal daring Siwalimanews.com. Awalnya Koran Siwalima hanya menjadi media cetak yang menerbitkan berita sebanyak enam kali dalam seminggu. Berdiri sejak 23 Juni 1999 dengan nama PT Siwalima Media Harian yang kemudian terus mengalami perubahan. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1999 menjadi tahun pertama kali berita Siwalima diluncurkan. Kantor Siwalima beralamat di Jalan Raya Diponegoro No 20, Ambon.

Pada saat pertama kali diluncurkan Koran Siwalima memiliki tampilan format halaman sebanyak delapan halaman dengan warna hitam-putih dan berukuran tabloid. Kemudian tampilan tersebut diubah dengan ditambah menjadi 16 halaman dan berlaku hingga sekarang. Berbeda dengan versi cetak, Siwalimanews.com sebagai media daring memiliki berbagai macam rubrik halaman dengan total 12 rubrik.

Siwalimanews.com memiliki berbagai macam channel/kanal halaman depan siwalimanews.com. Kanal-kanal tersebut memuat berita yang berbeda-beda. Total kanal yang ada pada portal berita siwalimanews.com ada 12 kanal seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Rubrik di Siwalimanews.com**

No.	Rubrik	Penjelasan
1.	Kriminal	Memuat berita-berita tentang kriminalitas baik dalam konteks lokal maupun nasional.
2.	Daerah	Memuat berita-berita daerah Maluku yang dicover oleh wartawan Siwalima yang ditempatkan di ibu kota Kabupaten se-Maluku, maupun visi pembangunan daerah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat/politisi asal daerah yang ada di Kota Ambon.
3.	Politik	Memuat berita-berita tentang politik yang terjadi di Maluku.
4.	Pendidikan	Memuat berita-berita tentang pendidikan di Maluku.
5.	Visi	Memuat opini dan materi visi ditetapkan pada rapat redaktur.
6.	Hukum	Memuat berita-berita tentang hukum dalam konteks lokal maupun Nasional.
7.	Pemerintahan	Memuat berita-berita tentang kegiatan pemerintahan di Maluku dan Nasional.
8.	Olahraga	Memuat berita-berita tentang olahraga yang dianggap paling digemari oleh pembaca Siwalima, diantaranya sepak bola, tinju dan olahraga lainnya.
9.	Opini	Memuat berita yang berisi tentang opini
10.	Online	Memuat berita yang berkaitan dengan online
11.	Covid-19	Memuat berita yang berkaitan dengan covid-19
12.	Suplemen	Memuat berita yang berkaitan dengan pemerintahan Kota Ambon

Sumber : Siwalimanews.com

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tiap berita dikelompokkan ke dalam 12 kanal yang ada tergantung pada topiknya. Misalnya, berita yang berkaitan dengan dunia pendidikan akan ada di kanal pendidikan.

Siwalima sebagai media memiliki visi dan misi untuk mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Siwalima ingin mendorong pembacanya agar menegakan nilai-nilai demokrasi, menciptakan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, melakukan pengawasan, kritis, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran agar kedepannya tidak menyebabkan masalah dan konflik antara

sesama masyarakat Maluku. Maka dari itu pemberitaan yang dimuat tidak sekedar memaparkan suatu peristiwa atau masalah apa adanya, tetapi siwalima juga ikut serta mengarahkan, menjabarkan, memperkaya dan berusaha semaksimal mungkin agar sesuatu (masalah atau peristiwa itu berjalan, terjadi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana fungsi pers sebagai kekuatan keempat demokrasi di luar partai politik, parlemen, dan pemerintahan, Siwalima ikut mewarnai, bahkan terkadang memberi arah terhadap pembentukan *public opinion* .

Media siwalimanews memiliki logo untuk menggambarkan identitasnya. Logo dari Siwalimanews menggunakan perpaduan warna merah dan biru seperti yang ada pada gambar 4.1 berikut ini



**Gambar 4.1 Logo Siwalimanews.com**

Sumber : Siwalimanews.com

Logo Siwalima ini memiliki arti persaudaraan. Diambil dari bahasa daerah maluku artinya mempersatukan, biar berbeda ras atau berbeda agama tetapi kita satu dalam keluarga.

Media siwalimanews memiliki struktur organisasi didalamnya agar semua sistem berjalan dengan baik dan terstruktur. Struktur organisasi dari Siwalimanews dijabarkan dalam tabel 4.2 dibawah:

**Tabel 4.2 Struktur Organisasi Siwalimanews.com**

No.	Jabatan	Nama
1.	<b>Pemimpin Umum</b>	Ongky M Louhenapessy
2.	<b>Pemimpin Redaksi</b>	Sherly Lootje Pattipawae
3.	<b>Redaktur Pelaksana</b>	Frangky Lekeny
4.	<b>Koordinator Liputan</b>	Batje Warlauw
5.	<b>Staff redaksi</b>	Febby Koenoe
		Gusty Riberu
		Lorenzo F Soukotta
		Kres Manuputty
6.	<b>Daerah</b>	Octavianus Kesaulya (Aru)
		Abdul Rasyid Ohorela (Buru)
		Stewart Toisutta (Masohi)
		Elvis Ch Lahalio (Buru Selatan)
		Abd. Wahab Siolimbona (SBT)
		Ibrahim Suneth (SBB)
7.	<b>Composing</b>	Handry Mailoa
8.	<b>Produksi</b>	Richard Tumalang (Kepala)

Sumber : Siwalimanews.com

Berdasarkan tabel diatas media Siwalimanews dipimpin oleh pemimpin umum. Pada siwalima ada empat orang yang bertanggung jawab sebagai staff redaksi. Lalu ada enam orang penanggung jawab untuk masing-masing daerah.

#### **4.2 Kasus Korupsi Dana Desa Negeri Laha**

Korupsi yang terjadi di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dilakukan oleh Said Laturua, mantan Raja Laha. Nominal dari korupsi yang dilakukan cukup besar hingga mencapai 2,2 Miliar sehingga tentu saja merugikan banyak pihak. Namun kasus ini tidak ditangani dengan cepat, bahkan penyidik seakan mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Warga Negeri Laha pun menyangkan tindakan penyidik yang tidak segera menyelesaikan kasus tersebut. Padahal bukti-bukti yang dimiliki dinilai sudah cukup kuat.

Korupsi ini terjadi berawal dari Ronny Aquario Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu (*Stone Crushed*) sebagai direktur CV Batu Prima bertemu dengan Said Laturua yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha. Ronny ingin melakukan pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat kualitas batu kali yang ada di kali Wae Sakula di negeri Laha, karena itu Ia menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Negeri Laha untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali pada kali Wae Sakula di negeri Laha. Kemudian terjadilah negosiasi atau tawar-menawar antara Ronny dengan Said Laturua mengenai hak dari negeri Laha yang harus dibayarkan oleh CV. Batu Prima, apabila dilakukan kerja sama antara Pemerintah Negeri Laha. Hasil dari negosiasi tersebut adalah hak negeri Laha yang harus dibayar oleh CV Batu Prima sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase, padahal seharusnya jika mengikuti hukum adat yang berlaku di negeri Laha diberlakukan “Ngase” atau pungutan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil darat termasuk batu kali.

Pertemuan negosiasi tersebut hanya dilakukan antara Ronny dari pihak CV Batu Prima dan Said Laturua. Padahal seharusnya melibatkan Badan Saniri karena dana tersebut nantinya akan masuk ke Kas Negeri Laha. Said Laturua hanya menyampaikan secara lisan kepada beberapa anggota Badan Saniri bahwa Pemerintah Negeri Laha berencana melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan CV. Batu Prima untuk pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula. Saat itu Pemerintah Negeri Laha sedang membutuhkan biaya untuk

sengketa tanah negeri Laha dengan TNI AU dan PT. Angkasa Pura II sehingga rencana Pemerintah Negeri Laha tersebut mendapat persetujuan dari anggota Badan Saniri Negeri Laha yang hadir. Namun saat itu Said tidak memberikan penjelasan bahwa dalam rencana perjanjian kerja sama tersebut hak negeri Laha dari pengambilan material batu kali di kali Wae Sakula adalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase yang berarti tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena seharusnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ritase. Berdasarkan aturan saniri juga seharusnya mendapat bagian sebesar 10% dari penggalian tersebut, namun saniri tidak pernah menerima bagiannya.

Menurut keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb berikut adalah kronologis kejadian dari korupsi yang terjadi di Negeri Laha :

1. Tanggal 01 September 2012 Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dan Ronny selaku kuasa dari Direktur CV. Batu Prima melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama. Surat perjanjian kerja sama tersebut dibuat sendiri oleh Said Laturua tanpa melakukan pembahasan dengan Badan Saniri Negeri Laha tentang isi perjanjian kerja sama khususnya mengenai hak negeri Laha yang hanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase dan lamanya masa kontrak. Badan Saniri Negeri Laha hanya diberitahu mengenai rencana kerja sama dengan CV. Batu Prima tanpa dilibatkan dalam prosesnya.
2. Tanggal 01 September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha menerima pembayaran dari

CV. Batu Prima dengan harga per ritase sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batu kali yang dibayar secara tunai atau cash sebesar Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (seratus tiga puluh dua) ritase.

3. Tahun 2013, Said Laturua mendapatkan pembayaran dari CV. Batu Prima dengan sistem pembayaran ritase yang dibayar secara tunai atau cash beberapa kali sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.183.920.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 418 (empat ratus delapan belas) ritase per bulan ( $418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.16.720.000,-}$ ) selama 11 (sebelas) bulan ( $11 \times 418 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.183.920.000,-}$ ). Dana tersebut secara sengaja tidak dimasukkan ke dalam Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBNeg untuk mengatur penggunaan daripada dana tersebut. Secara sengaja Said Laturua mengelola sendiri dana tersebut.
4. Tahun 2014 Said Laturua menerima pembayaran dari CV. Batu Prima sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang sistem pembayarannya bulanan, yaitu per bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara tunai atau cash setiap bulan sesuai permintaan dari Said Laturua untuk 11 (sebelas) bulan ( $11 \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.550.000.000,-}$ ).
5. Tahun 2015 kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.375.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara cash dan transfer tunai. Pembayaran sebesar

Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dilakukan secara tunai atau cash beberapa kali sesuai permintaan Said Laturua, dan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer tunai melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon dengan nomor rekening 0102095758 atas nama Negeri Laha sebanyak 4 (empat) kali. Padahal Pemerintah Negeri Laha telah memiliki nomor Rekening Kas Desa/Negeri (RKD) pada bank BNI Cabang Ambon.

6. Tahun 2016 Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer tunai sebanyak 2 (dua) kali melalui bank BPDM Cabang Utama Ambon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM pada bank BRI Cabang Ambon sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahun 2016 dan sisa pembayaran tahun 2015 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Tahun 2016 setelah menerima pembayaran Said Laturua secara sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha dan juga tidak membuat APBN yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut. Said Laturua mengelola sendiri dana tersebut seolah-olah merupakan dana tersebut adalah milik pribadinya.



8. Tahun 2017 Said Laturua kembali menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Pembayaranannya dilakukan dengan cara transfer tunai, transfer antar nomor rekening dan transfer melalui ATM sebanyak 11 (sebelas) kali melalui bank BRI Cabang Ambon.
9. Bulan September 2017 Said Laturua telah diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha.
10. Tanggal 05 September 2017 Said Laturua secara sengaja meminta pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
11. Tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Jadi total yang diterima Said Laturua adalah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. Bulan Oktober setelah diberhentikan Said Laturua secara sengaja masih menerima pembayaran dana dari CV. Batu Prima untuk bulan Oktober 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan November 2017 menerima lagi pembayaran dana dari CV. Batu Prima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu Said Laturua kemudian melakukan pemindahbukuan terhadap sejumlah tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha ke nomor rekening 000101065846506 atas nama Said Laturua pada bank BRI Cabang Ambon.

Akibat perbuatan Said Laturua selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha yang tidak mengelola dana hasil perjanjian kerja sama dengan CV. Batu Prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memasukkan dana ke anggaran Pendapatan Belanja Desa/Negeri (APBDes/APBN) pada Negeri Laha. Sehingga berarti Said Laturua tidak dapat mempertanggungjawabkan dana dari CV. Batu Prima tersebut, sebagaimana hasil audit Inspektorat Pemerintah Kota Ambon Nomor 700/133- Inspektorat Tanggal 25 November 2020 hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Negeri Laha sebesar Rp.2.289.200.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatannya tersebut Said Laturua terancam pidana yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari rincian kronologi dalam putusan terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Said Laturua memenuhi tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dinilai melakukan korupsi yaitu Ilegal, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan hal itu dapat merusak keuangan nasional atau perekonomian nasional. Tindakan yang dilakukan Said Laturua ilegal karena melanggar peraturan yang ada, pembayaran dari CV Batu Prima yang seharusnya dimasukkan ke kas Negeri Laha tidak pernah dimasukkan dalam kas Negeri Laha. Dana tersebut secara sengaja tidak dimasukkan ke dalam Kas negeri Laha dan Said Laturua juga tidak membuat APBN untuk mengatur penggunaan daripada dana tersebut. Dana dari CV Batu Prima dengan sengaja diolah sendiri untuk kepentingan pribadi Said Laturua yang berarti

tindakannya tersebut termasuk memperkaya diri sendiri. Akibat dari perbuatan Said Laturua seperti yang telah disebut dalam putusan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Negeri Laha sebesar Rp.2.289.200.000. Maka berarti hal yang dilakukan oleh Said Laturua tersebut telah merusak keuangan nasional atau perekonomian nasional. Dana yang seharusnya bisa untuk membangun negeri dan mensejahterakan masyarakat dimasukkan dalam kantong pribadi sehingga menimbulkan kerugian yang besar.

Said Laturua melakukan korupsi ini dengan memanfaatkan posisinya sebagai kepala desa di Negeri Laha. Sebagai kepala desa dia memiliki kewenangan untuk memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Negeri dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri seperti yang disebutkan dalam PERDA No. 8 Tahun 2017 pasal 31 ayat 1. Dengan kewenangan tersebut Said Laturua menyalahi aturan dengan melakukan kerja sama dengan CV Batu Prima tanpa melibatkan saniri didalamnya. Padahal seharusnya saniri ikut dilibatkan saat menjalin kerja sama.

Isi dari perjanjian kerja sama antara Negeri Laha dengan CV Batu Prima juga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya diambil pungutan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil darat termasuk batu kali. Namun dalam perjanjian Cv Batu Prima hanya perlu membayar sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ritase.

Setelah menerima pembayaran dari CV Batu Prima Said Laturua dengan sengaja tidak membuat bukti penerimaan, tidak memasukkan ke Kas negeri Laha

dan juga tidak membuat APBN yang dituangkan dalam Peraturan Negeri (Perneg) untuk mengatur penggunaan dari pada dana tersebut. Dana tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Said Laturua ini dapat dibilang termasuk dalam jenis *political corruption*, karena merupakan bentuk korupsi dengan cara penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan atau prosedur, terkait dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan, yang dilakukan oleh pembuat kebijakan demi menguntungkan diri sendiri.

#### **4.3 Analisis Framing model Robert Entman**

Analisis framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

Peneliti menggunakan analisis framing model Robert Entman yang terbagi dalam empat elemen yaitu Define Problem, Diagnose Cause, Make Moral Judgment, Treatment recommendation.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui pengumpulan berita Siwalimanews.com, peneliti mengumpulkan dan memilih berita yang terkait tentang korupsi yang dilakukan oleh Said Laturua. Adapun jumlah berita yang berhasil peneliti kumpulkan dari Siwalimanews.com yaitu sebanyak 6 berita mulai tanggal 27 Agustus 2020- 27 Januari 2021 yang ada pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Berita Kasus Korupsi Dana Desa Negeri Laha di Siwalimanews.com Periode 27 Agustus 2020- 27 Januari 2021**

No.	Siwalimanews.com	
	Tanggal	Judul Berita
1.	27 Agustus 2020	Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan
2.	10 November 2020	Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha
3.	15 Desember 2020	Rugikan Negara Rp 2,2 M
4.	16 Desember 2020	Berkas Korupsi Eks Raja Laha Masuk Pengadilan
5.	13 Januari 2021	Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan
6.	27 Januari 2021	Kelola Dana Negeri, Eks Raja Laha tak libatkan Saniri

Sumber : Siwalimanews.com

Dari 6 berita tersebut akan dianalisis menggunakan 4 elemen framing Robert Entman. Berikut adalah berita dan analisis dengan elemen framing Robert Entman;

#### **A. Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan**

27 Agustus 2020

**AMBON, Siwalimanews** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menegaskan, pihaknya masih menyusun dakwaan untuk tersangka kasus dugaan penggelapan dana CV Batu Prima, SL, sehingga belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon.

“Masih pemberkasan. Kalau sudah siap langsung dilimpahkan ke Pengadilan,” kata Kajari Ambon Benny Santoso, Rabu (26/8).

Dia tak merinci alasan lebih jelas yang membuat berkas dakwaan Raja Laha itu belum juga rampung. Dia juga enggan berkomentar lebih lanjut terkait kasus tersebut.

“Dakwaan tersangka itu sementara dirampungkan,” ujar Santoso.

Santoso mengatakan, jika dakwaan sudah selesai dirampungkan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk disidangkan.

Informasi dari masyarakat Desa Laha menyebutkan, CV Batu Prima menyeter sejumlah dana sebesar Rp 2 milyar lebih ke mantan Raja Laha sebagai imbalan sewa lahan untuk Galian C selama kurun waktu 2013-2022.

Uang milyaran rupiah itu tidak dimasukan sebagai pendapatan negeri, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Mirisnya, dalam penyelidikan, penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease sudah mengantongi bukti-bukti kuat, tetapi enggan untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Masyarakat Negeri Laha menyayangkan sikap penyidik yang enggan mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Gilang Prasetya saat dikonfirmasi *Siwalima*, Senin (13/5) berang. Ia tidak terima dituduh tidak serius mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, kasus ini masih perlu lagi keterangan saksi-saksi dan bukti.

“Prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, kita masih mengumpulkan bukti-bukti potensial dan keterangan saksi-saksi,” jelas Kasat.

Saat disinggung soal adanya kongkalikong dan upaya melindungi eks Raja Laha, ia membantahnya dan menegaskan kasus ini tetap diproses dan tidak ada yang dilindungi. “Masih penyelidikan. Informasi dari siapa. Perlu ditulis nanti namanya yang menyampaikan biar bisa saya klarifikasi tuduhannya. Kan pasti ada orang yang menyampaikan, karena itu sudah tuduhan personal bukan institusi lagi,” tandas Kasat berang.

Namun kasat menyatakan, kasus tersebut tetap dituntaskan dan masih diproses. (Cr-1)

Berikut analisis dengan teori framing Robert Entman dari berita Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan ada pada tabel 4.4

**Tabel 4.4 Analisis Framing Berita Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan**

Elemen	Analisis
Define problem	kasus tidak diusut sampai tuntas
Diagnose causes	Kurangnya bukti yang dimiliki
Make moral judgment	Penyidik dianggap bekerja sama dengan pelaku untuk melindungi pelaku
Treatment recommendation	Kasus tetap harus dituntaskan dan diproses hingga selesai

## **B. Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha**

10 November 2020

**AMBON, Siwalimanews** – Penyidik Kejari Ambon masih menunggu hasil audit kasus dugaan korupsi dana hibah CV Batu Prima ke Pemerintah Negeri Laha dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Ambon.

“Alasan kasus tersebut perlu hasil audit dari Inspektorat karena, dana tersebut masuk melalui pemerintah desa, sehingga alurnya sama dengan penyelewengan dana desa,” jelas Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy

Marasabessy menjelaskan, laporan hasil audit dana hibah tersebut sangatlah penting untuk selanjutnya kasus ini dituntaskan dan dilimpahkan ke pengadilan.

“Sampai sekarang kita masih menunggu hasil laporan pemeriksaan kasus itu dari APIP Ambon,” kata Marasabessy saat ditemui di Pengadilan Negeri Ambon, pekan kemarin.

Ruslan menyebutkan, pihaknya sudah melimpahkan kasus ini ke Inspektorat Kota Ambon sejak dua bulan lalu. Selanjutnya jika ditemukan ada penyelewengan, penyidik akan melanjutkan proses hukum.

“Sudah mau dua bulan. Tunggu laporan hasil pemeriksaan,” katanya  
Jika sudah ada hasil audit investigasi dari inspektorat, kata Ruslan, pihaknya akan segera merampungkan berkas perkara untuk P-21.

Informasi dari masyarakat Desa Laha menyebutkan, CV Batu Prima menyeter sejumlah dana sebesar Rp 2 milyar lebih ke mantan Raja Laha sebagai imbalan sewa lahan untuk Galian C selama kurun waktu 2013-2022.

Uang milyaran rupiah itu tidak dimasukkan sebagai pendapatan negeri, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. (S-49)

Berikut analisis dengan teori framing Robert Entman dari berita Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha ada pada tabel 4.5

**Tabel 4.5 Analisis Framing Berita Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha**

Elemen	Analisis
Define problem	Laporan yang tidak kunjung selesai sehingga kasus tidak bisa terselesaikan
Diagnose causes	Proses penyelidikan yang lama
Make moral judgment	Berkas perkara yang tidak kunjung dirampungkan
Treatment recommendation	Segera merampungkan berkas agar kasus cepat selesai

### C. Rugikan Negara Rp 2,2 M

15 Desember 2020

**AMBON, Siwalimanews** – Kejari Ambon telah mengantongi hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp 2,2 miliar.

Kerugian negara miliaran rupiah itu ditemukan Inspektorat Kota Ambon. Eks Raja Laha, Said Laturua telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah diterima, kerugian negaran 2,2 miliar lebih,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy kepada *Siwalima*, di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (14/12).

Dikatakan, kerugian negara Rp 2,2 miliar itu berdasarkan audit pengelolaan dana hibah tahun 2012 hingga 2017. “Kami menerima hasil audit itu minggu lalu,” ujar Ruslan.

Ruslan menjelaskan, laporan hasil audit dana hibah tersebut sangat penting untuk melimpahkan berkas kasus ini ke pengadilan. “Dalam minggu ini kami juga akan limpahkan ke pengadilan,” katanya.

Ditanya soal penahanan tersangka, Ruslan enggan berkomentar. “Saya belum bisa berkomentar,” ujarnya.

Dana hibah sebesar Rp 2 miliar lebih diberikan CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha sebagai sewa lahan untuk Galian C selama kurun waktu 2013-2020. Namun dana itu tak dimasukkan sebagai penerimaan desa. Diduga digunakan oleh Raja Laha saat itu, Said Laturua dan oknum-oknum pemerintah negeri setempat untuk kepentingan pribadi.

Sebelumnya Kepala Kejari Ambon, Benny Santoso mengatakan, pihaknya masih menyusun dakwaan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Negeri Laha, Said Laturua.

“Masih pemberkasan. Kalau sudah siap langsung dilimpahkan ke Pengadilan,” kata Benny Santoso, Rabu (26/8).

Santoso mengatakan, jika dakwaan sudah selesai dirampungkan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk disidangkan.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Negeri Laha, sebelumnya diusut Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease. Dalam penyelidikan, penyidik Satreskrim sudah mengantongi bukti-bukti kuat, tetapi anehnya kasus ini tak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Alasannya tidak cukup bukti.

Masyarakat Negeri Laha menyayangkan sikap penyidik yang enggan mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, yang kala itu dijabat AKP Gilang Prasetya, saat dikonfirmasi justru berang. Ia tidak terima dituduh tidak serius mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, kasus ini masih perlu lagi keterangan saksi-saksi dan bukti.

“Prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, kita masih mengumpulkan bukti-bukti potensial dan keterangan saksi-saksi,” jelas Gilang, kepada *Siwalima*, Senin (13/5). Saat disinggung soal adanya kongkalikong dan upaya melindungi eks Raja Laha, ia membantahnya dan menegaskan kasus ini tetap diproses dan tidak ada yang dilindungi.

“Masih penyelidikan. Informasi dari siapa. Perlu ditulis nanti namanya yang menyampaikan biar bisa saya klarifikasi tuduhannya. Kan pasti ada orang yang menyampaikan, karena itu sudah tuduhan personal bukan institusi lagi,” tandas Gilang.

Gilang menegaskan, kasus tersebut tetap dituntaskan dan masih diproses. Tetapi faktanya tidak. Kasus ini mengendap, dan tak jelas nasibnya, hingga akhirnya diusut oleh Kejari Ambon. (S-49)

Berikut analisis dengan teori framing Robert Entman dari berita Rugikan Negara

Rp 2,2 M ada pada tabel 4.6

**Tabel 4.6 Analisis Framing Berita Rugikan Negara Rp 2,2 M**

Elemen	Analisis
Define problem	kasus mengendap dan tidak jelas nasibnya
Diagnose causes	Proses penyelidikan yang lama
Make moral judgment	Masyarakat menyayangkan penyidik tidak mengusut kasus ini hingga tuntas



Treatment recommendation	Segera mengumpulkan bukti yang diperlukan agar dapat segera menyelesaikan kasus
--------------------------	---

#### **D. Berkas Korupsi Eks Raja Laha Masuk Pengadilan**

16 Desember 2020

**AMBON, Siwalimanews** – Kejari Ambon melimpahkan berkas kasus korupsi dana hibah Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon tahun 2012-2017 dengan tersangka eks Raja setempat, Said Laturua ke Pengadilan Tipikor, Ambon.

“Hari ini, tim jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Said Laturua ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon Ruslan Marasabessy, kepada *Siwalima*, Selasa (15/12).

Ruslan mengatakan, tim JPU tinggal menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana. “Untuk agendanya pembacaan surat dakwaan,” ujarnya.

Said Laturua dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelimpahan berkas Laturua setelah Kejari Ambon mengantongi hasil audit kerugian negara sebesar Rp 2,2 miliar dari Inspektorat Kota Ambon.

“Sudah diterima, kerugian negara 2,2 miliar lebih,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy kepada *Siwalima*, di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (14/12).

Dikatakan, kerugian negara Rp 2,2 miliar itu berdasarkan audit pengelolaan pendapatan negeri tahun 2012 hingga 2017. “Kami menerima hasil audit itu minggu lalu,” ujar Ruslan.

Ruslan menjelaskan, laporan hasil audit pendapatan negeri tersebut sangat penting untuk melimpahkan berkas kasus ini ke pengadilan. “Dalam minggu ini kami juga akan limpahkan ke pengadilan,” katanya.

Ditanya soal penahanan tersangka, Ruslan enggan berkomentar. “Saya belum bisa berkomentar,” ujarnya.

Dana hibah sebesar Rp 2 miliar lebih diberikan CV Batu Prima kepada Pemerintah Negeri Laha sebagai sewa lahan untuk Galian C selama kurun waktu 2013-2020. Namun dana itu tak dimasukan sebagai penerimaan desa. Diduga digunakan oleh Raja Laha saat itu, Said Laturua dan oknum-oknum pemerintah negeri setempat untuk kepentingan pribadi.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Negeri Laha, sebelumnya diusut Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease. Dalam penyelidikan, penyidik Satreskrim sudah mengantongi bukti-bukti kuat, tetapi anehnya kasus ini tak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Alasannya tidak cukup bukti.

Masyarakat Negeri Laha menyayangkan sikap penyidik yang enggan mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, yang kala itu dijabat AKP Gilang Prasetya, saat dikonfirmasi justru berang. Ia tidak terima dituduh tidak

serius mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, kasus ini masih perlu lagi keterangan saksi-saksi dan bukti.

“Prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, kita masih mengumpulkan bukti-bukti potensial dan keterangan saksi-saksi,” jelas Gilang, kepada Siwalima, Senin (13/5). Saat disinggung soal adanya kongkalikong dan upaya melindungi eks Raja Laha, ia membantahnya dan menegaskan kasus ini tetap diproses dan tidak ada yang dilindungi.

“Masih penyelidikan. Informasi dari siapa. Perlu ditulis nanti namanya yang menyampaikan biar bisa saya klarifikasi tuduhannya. Kan pasti ada orang yang menyampaikan, karena itu sudah tuduhan personal bukan institusi lagi,” tandas Gilang.

Gilang menegaskan, kasus tersebut tetap dituntaskan dan masih diproses. Tetapi faktanya tidak. Kasus ini mengendap, dan tak jelas nasibnya, hingga akhirnya diusut oleh Kejari Ambon. (S-49)

Berikut analisis dengan teori framing Robert Entman dari berita Berkas Korupsi Eks Raja Laha Masuk Pengadilan ada pada tabel 4.7

**Tabel 4.7 Analisis Framing Berita Berkas Korupsi Eks Raja Laha Masuk Pengadilan**

<b>Elemen</b>	<b>Analisis</b>
Define problem	Kasus tidak segera diselesaikan
Diagnose causes	Diduga penyidik kongkalikong dengan Said Laturua (tersangka)
Make moral judgment	Masyarakat Negeri Laha menyayangkan sikap penyidik yang enggan mengusut kasus hingga tuntas
Treatment recommendation	Mempercepat pengumpulan bukti yang dibutuhkan agar bisa segera menuntaskan kasus

### **E. Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan**

13 Januari 2021

**AMBON, Siwalimanews** – Mantan Raja Laha Kecamatan Teluk Ambon, Said Laturua Selasa (12/1) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Ambon. Terdakwa kasus korupsi anggaran pendapatan Negeri Laha sebesar Rp 2,2 milyar itu diseret ke Pengadilan Tipikor oleh JPU, Rusalan Marasabessy.

Sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU itu digelar secara online dan dipimpin majelis hakim yang diketuai Pasti Tarigan, didampingi Benhard Panjaitan dan Jefry S Sinaga selaku hakim anggota. Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Hamdani Laturua.

Dalam dakwaannya, JPU mengatakan, terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara mengelola sendiri dana hibah dari CV Batu Prima seolah-olah itu dana pribadinya, menjelang berakhirnya masa jabatan.

Diakhir masa jabatannya, terdakwa masih sempat meminta bantuan dana hibah dari CV Batu Prima. Meskipun tidak lagi menjabat, namun terus menerima

pembayaran dari perusahaan tersebut dan dimasukkan ke rekening Pemerintah Negeri Laha atas nama diri terdakwa.

JPU menjelaskan, peristiwa berawal dari Roni Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu bertemu dengan terdakwa, menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat batu pada kali di Negeri Laha.

Kemudian terjadi negosiasi. Negosiasi antara keduanya mengenai hak dari negeri Laha yang harus dibayarkan oleh Rony sebagai pemilik CV, sebesar Rp. 40.000.

Padahal, terdakwa mengetahui sesuai hukum adat yang berlaku diberlakukan pungutan sebesar Rp 50.000 bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil daerah termasuk batu kali di wilayah hukum Negeri Laha.

Pertemuan antara keduanya terjadi secara lisan. Setelah itu, dia lalu mengundang beberapa anggota badan saniri dan memberitahukan kerja sama tersebut. Mereka pun menyetujui hal itu.

Setelah pertemuan, terdakwa dibantu oleh anaknya Ilham membuat konsep perjanjian kerja sama antara pemerintah negeri dengan perusahaan untuk pengambilan material batu kali.

Terdakwa juga tidak melakukan pembahasan dan memutuskan bersama Badan Saniri Negeri Laha, tentang isi perjanjian kerja sama dengan CV Batu Prima. Terdakwa juga tidak membuat bukti penerimaan pajak masukan dari CV Batu Prima ke kas Negeri Laha.

Disebutkan, terdakwa tidak memasukkan dana milyaran itu ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri yang dituangkan dalam peraturan negeri. Serta, tidak membuat bukti pengeluaran yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Namun, terdakwa mengatakan ke masyarakat uang itu untuk biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pihak BPN kota Ambon atas sertifikat hak pakai 0111 tersebut pada bulan Juni 2012 dengan biaya yang dikumpulkan oleh masyarakat Negeri Laha.

Menurut JPU perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Juga pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor dan pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana (dakwaan primair).

Terdakwa juga dikenakan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Juga pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Perbuatan terdakwa juga diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana

diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor (dakwaan lebih subsidair). (S-49)

Berikut analisis dengan teori framing Robert Entman dari berita Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan ada pada tabel 4.8

**Tabel 4.8 Analisis Framing Berita Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan**

<b>Elemen</b>	<b>Analisis</b>
Define problem	Diakhir masa jabatannya, Said Laturua masih sempat meminta bantuan dana hibah dari CV Batu Prima. Meskipun tidak lagi menjabat, dia terus menerima pembayaran dari perusahaan tersebut dan dimasukkan ke rekening pemerintah Negeri Laha atas nama diri sendiri.
Diagnose causes	Said Laturua yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan penyelewengan dana
Make moral judgment	Seharusnya Said Laturua tidak meminta pembayaran dari CV Batu Prima lagi karena sudah tidak memiliki hak
Treatment recommendation	Seharusnya dana dari CV Batu prima dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri. Serta membuat bukti pengeluaran penggunaan dana.

#### **F. Kelola Dana Negeri, Eks Raja Laha tak Libatkan Saniri 27 Januari 2021**

AMBON, Siwalimanews – Eks Raja Laha, Said Laturua disebut- sebut tidak melibatkan Badan Saniri Negeri dalam mengelola dana bantuan ke negeri tersebut. Salah satu bantuan bernilai milyaran rupiah berasal dari CV Batu Prima, perusahaan penambangan galian C yang memberikan bantuan dana kepada Negeri Laha melalui perjanjian kerja sama.

Laturua diketahui hanya mengundang beberapa anggota Badan Saniri dan memberitahukan adanya kerja sama dengan CV Batu Prima. Hal tersebut disampaikan

Negeri Ambon Selasa (26/1) yang merupakan anggota Saniri Negeri Mereka adalah Muhammad Mewar, dan Isaac Sabban.

Dalam keterangannya kepada hakim, keduanya tidak mengetahui sama sekali isi perjanjian kerja sama tersebut. Mereka hanya tahu ada pengambilan batu kali di Negeri Laha.

Memang raja pernah sampaikan ada perjanjian perusahaan itu dengan negeri. Tapi tidak ada kelanjutan pertemuan. Cuma sampaikan begitu saja,” kata Muhammad. Muhammad melanjutkan, sesuai dengan hukum adat yang berlaku, diberlakukan pungutan sebesar Rp 50.000 bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil daerah termasuk batu kali di wilayah hukum Negeri Laha.

Dijelaskan, dirinya bertugas sebagai orang yang mencatat keuntungan per rit. Hanya saja, uang itu tidak pernah diserahkan pada anggota saniri. Bahkan, hak mereka pun tidak dibayarkan. Seharusnya, anggota saniri juga mendapatkan sepuluh persen dari pembayaran itu, yakni senilai Rp. 5000 per rit. Namun, uang itu tak pernah ada.

“Tidak pernah sama sekali. Raja cuma pernah bilang sabar-sabar dulu. Tapi, sampai sekarang pun tidak pernah dapat,” katanya.

Hal yang sama disampaikan anggota saniri lainnya. Sabban mengatakan, aturannya pun apabila ada kerja sama harus melibatkan mereka.

Nanti setelah itu, uangnya akan disetorkan ke pemerintah negeri sebagai pendapatan negeri.

“Tapi yang ada penjelasan yang sampai ke kita itu pendapatan itu dipakai untuk urusan persidangan, masalah sengketa tanah,” jelasnya.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi itu digelar secara online dan dipimpin majelis hakim yang diketuai Pasti Tarigan, didampingi Benhard Panjaitan dan Jefry S Sinaga selaku hakim anggota.

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Hamdani Laturua. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sidang sampai pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya. Untuk diketahui, dalam dakwaannya, JPU mengatakan, terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara mengelola sendiri dana hibah dari CV Batu Prima seolah-olah itu dana pribadinya, menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Diakhir masa jabatannya, terdakwa masih sempat meminta bantuan dana hibah dari CV Batu Prima. Meskipun tidak lagi menjabat, namun terus menerima pembayaran dari perusahaan tersebut dan dimasukkan ke rekening Pemerintah Negeri Laha atas nama diri terdakwa. JPU menjelaskan, peristiwa berawal dari Roni Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu bertemu dengan terdakwa, menyatakan ingin melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali setelah melihat batu pada kali di Negeri Laha.

Kemudian terjadi negoisasi. Negoisasi antara keduanya mengenai hak dari negeri Laha yang harus dibayarkan oleh Rony sebagai pemilik CV, sebesar Rp. 40.000.

Padahal, terdakwa mengetahui sesuai hukum adat yang berlaku diberlakukan pungutan sebesar Rp 50.000 bagi orang luar atau perusahaan yang mengambil hasil daerah termasuk batu kali di wilayah hukum Negeri Laha.

Pertemuan antara keduanya terjadi secara lisan. Setelah itu, dia lalu mengundang beberapa anggota badan saniri dan memberitahukan kerja sama tersebut. Mereka pun menyetujui hal itu. Setelah pertemuan, terdakwa dibantu oleh anaknya Ilham membuat konsep perjanjian kerja sama antara pemerintah negeri dengan perusahaan untuk pengambilan material batu kali.

Terdakwa juga tidak melakukan pembahasan dan memutuskan bersama Badan Saniri Negeri Laha, tentang isi perjanjian kerja sama dengan CV Batu Prima. Terdakwa juga tidak membuat bukti penerimaan pajak masukan dari CV Batu Prima ke kas Negeri Laha.

Disebutkan, terdakwa tidak memasukkan dana milyaran itu ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri yang dituangkan dalam peraturan negeri. Serta, tidak

membuat bukti pengeluaran yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Namun, terdakwa mengatakan ke masyarakat uang itu untuk biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pihak BPN kota Ambon atas sertifikat hak pakai tersebut pada bulan Juni 2012 dengan biaya yang dikumpulkan oleh masyarakat Negeri Laha.

Menurut JPU perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Juga pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor dan pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana (dakwaan primair).

Terdakwa juga dikenakan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Juga pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Perbuatan terdakwa juga diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor (dakwaan lebih subsidair). **(S-49)**

Berikut analisis dengan teori framing Robert Entman dari berita Kelola

Dana Negeri, Eks Raja Laha tak Libatkan Saniri ada pada tabel 4.9

**Tabel 4.9 Analisis Framing Berita Kelola Dana Negeri, Eks Raja Laha tak Libatkan Saniri**

<b>Elemen</b>	<b>Analisis</b>
Define problem	Said Laturua tidak melibatkan Badan Saniri Negeri dalam kerja sama dengan CV Batu Prima. Dana yang diterima dari CV Batu Prima tidak dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri.
Diagnose causes	Badan Saniri tidak dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian. Dana yang didapat tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri
Make moral judgment	Seharusnya melibatkan saniri dalam proses kerja sama dan memasukkan dana tersebut ke anggaran pendapatan dan belanja negeri
Treatment recommendation	Seharusnya mengikuti aturan yang ada dengan melibatkan saniri dalam prosesnya dan memasukkan dana yang

	diterima anggaran pendapatan dan belanja negeri yang dituangkan dalam peraturan neger
--	---

#### **4.4 Analisis Elemen Framing Robert Entman**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap enam berita pada bab 4.3 penulis melakukan analisis berdasarkan empat elemen yang ada pada framing Robert Entman.

##### **4.4.1 Define problem**

Diantara enam berita tersebut ada empat berita yang memiliki persamaan pada define problemnya. Define problem dari empat berita tersebut adalah penyelesaian kasus berjalan lambat sehingga kasus tidak dapat segera dituntaskan sehingga mengendap dan tidak jelas nasibnya.

Lalu ada dua berita yang memiliki define problem berbeda yaitu pada berita dengan judul Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan define problemnya adalah Said Laturua yang terus menerima pembayaran dari CV Batu Prima meskipun sudah tidak menjabat sebagai kepala desa sehingga seharusnya tidak memiliki hak lagi untuk menerima pembayaran tersebut. Lalu pada berita dengan judul Kelola Dana Negeri, Eks Raja Laha tak Libatkan Saniri define problemnya adalah saniri yang tidak dilibatkan dalam kerja sama dengan CV Batu Prima.

#### **4.4.2 Diagnose causes**

Dari keenam berita tersebut empat berita memiliki kesamaan pada penyebab masalah atau diagnose causesnya juga sama yaitu proses penyelidikan yang berjalan dengan lambat dari tim penyidik, penyidik selalu beralasan masih kurang bukti hingga muncul spekulasi bahwa penyidik kongkalikong dengan Said Laturua yang merupakan tersangka.

Diagnose causes yang berbeda ditemukan pada berita dengan judul Tilep Dana Negeri, Mantan Raja Laha Diseret ke Pengadilan diagnose causesnya adalah Said Laturua menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa untuk melakukan penyelewengan dana yang diterima dari CV Batu Prima. Lalu pada berita dengan judul Kelola Dana Negeri, Eks Raja Laha tak Libatkan Saniri diagnose causenya adalah badan Saniri tidak dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian dengan CV Batu Prima dan dana yang didapat tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri.

#### **4.4.3 Make moral judgment**

Pada elemen make moral judgement tidak semua berita memilikinya. Ada satu berita yang didalamnya tidak ada elemen make moral judgement yaitu pada berita dengan judul Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha.

Lalu pada dua berita memiliki moral judgement yang sama yaitu tindakan penyidik yang tidak segera menyelesaikan kasus ini sangat disayangkan. Lalu pada berita Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan



moral judgementnya adalah diduga bahwa penyidik bekerja sama dengan pelaku atau memihak pelaku sehingga tidak segera menuntaskan kasusnya.

#### **4.4.4 Treatment recommendation**

Pada elemen treatment recommendation juga tidak semua berita memilikinya. Hanya ada beberapa berita yang didalamnya terdapat elemen treatment recommendation. Ada dua berita yang didalamnya terdapat treatment recommendation yaitu berita dengan judul Berkas Tersangka Penggelapan Dana Hibah Negeri Laha Dirampungkan dan Jaksa Masih Tunggu Audit Korupsi Hibah Negeri Laha. Dalam dua berita tersebut treatment recommendationnya sama yaitu sebaiknya kasus segera diproses hingga tuntas.